PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp (0414) 22333, Faximile (0414) 21463
Pos el setda@kepulauanselayarkab.go.id

PENJELASAN ATAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

A. Umum

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga yang menjalankan administrasi pemerintahan serta program pelayanan dan kegiatan pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat harus diimbangi dengan kinerja perangkat daerah yang baik, sehingga tujuan daerah itu dapat diwujudkan.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah tersebut akan mengatur mengenai susunan, kedudukan, dan tugas pokok OPD. Selanjutnya rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan Daerah 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang penyusunannya berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan urusan pemerintahan dan potensi daerah serta efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas dengan prinsip memperhatikan kondisi daerah, kebutuhan daerah beban kerja daerah, tepat ukuran dan tepat fungsi

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupan dalam melaksanakan urusan pemerintah lokal. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkatkan secara signifikan dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan penataan organisasi yang bertujuan:

1. Mengurangi biaya operasional dan administrasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
2. Menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program;
3. Memudahkan koordinasi antar unit kerja serta mengurangi birokrasi yang berlebihan; dan
4. Meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu melakukan penyesuaian.

B. Mengubah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 yaitu mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. Matriks Perubahan

NO	Materi yang diatur PERDA Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No.4 Tahun 2020	Rancangan Perubahan
1	Pasal 7 ayat (2) a. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan f. Dinas Sosial g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana h. Dinas Lingkungan Hidup i. Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa k. Dinas Perhubungan l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian m. Dinas Penanaman Modal dan Peelayanan Terpadu Satu Pintu n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan o. Dinas Perikanan p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan r. Dinas Perindustrian Dan Ketenagkerjaan s. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pasal 7 ayat (2) a. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan f. Dinas Sosial g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana h. Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; j. Dinas Perhubungan; k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu m. Dinas Perikanan; n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan o. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan p. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, r. Dinas Peridustrian dan Ketenagakerjaan

2	Pasal 7 ayat (3) a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbar Daya Manusia d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pasal 7 ayat (3) a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah b. Badan Keuangan dan Aset Daerah c. Badan Pendapatan Daerah d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

D. Alasan Perubahan

Perubahan beberapa dinas dan badan sebagaimana tersebut dalam rancangan perubahan selain pertimbangan perumpunan dan karateristik juga dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan pertimbangan;
 a. Perumahan dan permukiman erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan;
 b. Memastikan pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 c. Mencegah masalah lingkungan akibat pembangunan permukiman;
 d. Mempermudah koordinasi dalam penataan kawasan kumuh dan perbaikan sanitasi; dan
 e. Mengintegrasikan pengelolaan perumahan dengan pelestarian lingkungan untuk menciptakan kota yang lebih hijau dan sehat.
2. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula diwadahi dalan satu Badan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk menjadi 2 (dua) Badan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah dengan pertimbagan :
 a. Peningkatan PAD :
 b. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Lebih Efisien;
 c. Pengumpulan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan daerah lebih terarah dan bertanggung jawab;
 d. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan kualitas layanan publik di bidang perpajakan daerah; dan
 a. Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan yang Lebih Baik.
3. Perubahan Nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebidayaan menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan dengan pertimbangan :
 a. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK /HK.01.02/MK.EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif;
 b. Perubahan nomenklatur dilakukan sebagai tindak lanjut atas Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif sehingga selaras dengan kebijakan pusat; dan
 c. Penambahan nomenklatur dapat memberi ruang yang jelas untuk pengembangan sub sektor ekonomi kreatif di daerah.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum Rancangan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129).

F. Isi Rancangan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah terdiri atas:
a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
b. Sekretariat DPRD, Tipe C;
c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
d. Dinas Daerah;
e. Badan Daerah; dan
f. Kecamatan.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
b. Dinas Kesehatan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
f. Dinas Sosial, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. Dinas Perhubungan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
n. Dinas Perikanan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
o. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata sub urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
p. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;

q. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan,

r. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, tipe A, melaksanakan urusan bidang pemerintahan perindustrian, urusan pemerinatahan bidang ketenagakerjaan, urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tediri atas:

a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;

c. Badan Pendapatan Daerah, tipea A, melaksanakan fungsi penujang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana;

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri atas :

a. Kecamatan Bontomatene dengan tipe A;
b. Kecamatan Buki dengan tipe A;
c. Kecamatan Bontomanai dengan tipe A;
d. Kecamatan Benteng dengan tipe A;
e. Kecamatan Bontoharu dengan tipe A;
f. Kecamatan Bontosikuyu dengan tipe A;
g. Kecamatan Pasimasunggu dengan tipe A;
h. Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan tipe A;
i. Kecamatan Taka Bonerate dengan tipe A;
j. Kecamatan Pasimarannu dengan tipe A;
k. Kecamatan Pasilambena dengan tipe A;

Benteng, 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH KEPULAUAN SELAYAR

MESDIYONO

Lampiran

TABEL REKAP PENGGABUNGAN DINAS

BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2023 (KEADAAN SEKARANG)		RANCANGAN PERUBAHAN (PENGGABUNGAN)	
NO	**NAMA PERANGKAT DAERAH**	**NO**	**NAMA PERANGKAT DAERAH**
	STAF AHLI BUPATI		STAF AHLI BUPATI
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD	2	SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT DAERAH	3	INSPEKTORAT DAERAH
4	DINAS DIKPORA	4	DINAS DIKPORA
5	DINKES	5	DINKES
6	DP3AP2KB	6	DP3AP2KB
7	DINAS PUTR	7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8	DISHUB	8	DISHUB
9	DINAS PERKIM	9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
11	SATPOL PP DAN DAMKAR	10	SATPOL PP DAN DAMKAR
12	DINSOS	11	DINSOS
13	DINAS PMD	12	DINAS PMD
14	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN
15	DINAS PERTANIAN DAN KP	14	DINAS PERTANIAN, KP
16	DINAS PERIKANAN	15	DINAS PERIKANAN
17	DINAS DUKCAPIL	16	DINAS DUKCAPIL
18	DISDAGKOP UKM	17	DISDAGKOP UKM
19	DINAS PERINNAKER	18	DINAS PERINNAKER
20	DINAS PMPTSP	19	DINAS PMPTSP
21	DINAS PARBUD	20	DINAS PARBUD
22	DINAS PERPUSARSIP	21	DINAS PERPUSARSIP
23	BKPSDM	22	BKPSDM
24	BPKPD	23	BKAD
		24	BAPENDA
25	BAPPERIDA	25	BAPPERIDA
26	BPBD	26	BPBD
27	BADAN KESBANGPOL	27	BADAN KESBANGPOL